

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MESUJI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN
LAYAK ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Gugus
Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mesuji)

SKRIPSI

**BERLIANIS OCHA ELISHIA
NPM : 1921020638**



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MESUJI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN
LAYAK ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mesuji)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh:

**BERLIANIS OCHA ELISHIA
NPM : 1921020638**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun kekerasan pada anak masih saja terjadi. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak anak diarahkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak? 2) Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyash* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak?. Tujuan penelitian ini yaitu, 1). Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. 2). Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif *Fiqh Siyash*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu, *field research* (lapangan) dan di dampingi dengan *library research* (kepustakaan). Teknik pengambilan data menggunakan sumber data primer yang di peroleh dari hasil wawancara, serta dokumentasi dan sumber data sekunder yang di peroleh dari beberapa buku, jurnal, dan website yang relevan dengan judul penelitian ini. Analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, dekriptif kualitatif.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak dalam upaya menangani dan menanggulangi tindak kekerasan seksual dapat dikatakan masih kurang optimal atau belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, dikarenakan kurangnya anggaran untuk mensosialisasikan peraturan daerah

tersebut kepada masyarakat, akibatnya sosialisasi tidak maksimal dan pemahaman masyarakat tidak tersampaikan dengan baik. kurangnya memberikan efek jera terhadap pelaku menyebabkan masih banyaknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Mesuji. Sedangkan Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi peraturan daerah tentang kabupaten layak anak masih belum sesuai syariat islam dikarenakan kurangnya perhatian terhadap penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Karena tujuan pemerintah haruslah menjalankan aturan yang telah ditetapkan agar tercapai kemaslahatan.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Hak anak, Perlindungan anak, Anak, Korban.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BERLIANIS OCHA ELISHIA
NPM : 1921020638
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mesuji)”** benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,



Berlianis Ocha Elishia
NPM.1921020638



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya
Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap
Anak Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dan Gugus Tugas Kabupaten Layak
Anak Kabupaten Mesuji)**
Nama : Berlianis Ocha Elishia
NPM : 1921020638
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusli, M.Ag.

Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

NIP. 195902151986031004

NIP. 195902151986031004

**Ketua Program Studi
Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah)**

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mesuji)** Oleh **Berlianis Ocha Elishia NPM 1921020638** program studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam Sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Senin, 11 September 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H. 

Sekretaris : Erik R Gumiri, M.H. 

Penguji I : H.Rohmat,S.Ag., M.H.I 

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. 

Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I., M.H. 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO


❦ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

(القرآن سورة النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(QS. An-nisa 4:58)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1.Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak saya Iwan Setiawan, S.E., M.M. dan Ibu Yulida Sriwahyuni, S.Pd..yang telah membesarkan, mendidik, mengasihi, menuntun setiap langkah dengan penuh kasih sayang, kesabaran, serta senantiasa selalu berdoa tulus dan ikhlas untuk keberhasilan saya.

2.Kakak-kakak dan adik-adik tercinta Fernanda Arghiea Pramesti, S.IP., Munawir Wahyu, Az-zahra Ramadhani Cinta, M. Juandiva Dando dan Keponakan tersayang Zayn Gharra yang selalu menjadi motivasi dan alasan untuk tetap semangat dalam meraih kesuksesan. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang sukses, berbakti, dan dapat membanggakan orang tua kita aamiin.

3.Spesial untuk Iqbhal Terimakasih banyak karena selalu ada dan tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4.Almamater UIN Raden Intan Lampung Tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Berlianis Ocha Elishia dilahirkan pada 22 Agustus 2001 di Desa Gedungboga, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Iwan setiawan dan Ibu Yulida Sriwahyuni. Riwayat pendidikan Penulis sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Gedung Boga, kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dan Lulus tahun 2013.
2. SMP Negeri 02 way serdang, Mesuji diselesaikan pada tahun 2016
3. SMA S Alkautsar Bandar Lampung dan Lulus tahun 2019.
4. Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, oktober 2023
Penulis,



Berlianis Ocha Elishia
NPM.1921020638

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahankasih sayang dan ridho-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji)” dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan risalah Islam dimuka bumi ini dan mengharapakan Syafaat Rasulullah di akhirat kelak.

Penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Rudi Santoso, M.H.I., MH. selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang di berikan kepada penulis, Skripsi ini masih jauh dari kesempurna, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kitranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (Skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Khususnya Hukum Tata Negara.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis,



Berlianis Ocha Elishia
NPM.1921020638

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah	19
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	20
3. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	21
B. Dasar Hukum Perlindungan Anak Dalam Islam dan Hak Dasar Anak	23
C. Kekerasan Terhadap Anak.....	26
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	26
2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	28

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	30
4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak	33
5. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	35
D. Kabupaten Layak Anak dalam Peraturan Daerah No 2 tahun 2020	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum objek penelitian	49
1. Gambaran umum Kabupaten Layak Anak	49
2. Sejarah dan kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50
3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	52
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam upaya Penanggulangan Kekerasan seksual Terhadap Anak di Kabupaten Mesuji.....	52
1. Deskripsi Data	52
2. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.....	71
3. Kekerasan Seksual di Kabupaten Mesuji	72
4. Faktor penghambat dan Pendorong dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak.....	75

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam upaya Penanggulangan Kekerasan seksual Terhadap Anak	79
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam upaya Penanggulangan Kekerasan seksual Terhadap Anak perspektif <i>fiqh Siyasah</i>	83

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	89
B. Rekomendasi	89

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1	Data kekerasan seksual tahun 2021-2023.....	53
1.2	Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mesuji.....	58
1.3	Uraian Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mesuji.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif *Fiqh Siyarah* (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji)”.

1. Implementasi Peraturan Daerah

Implementasi yaitu Pelaksanaan atau tindakan dari rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci merupakan suatu pengertian dari implementasi.¹ Tindakan tersebut bermuara pada aktivitas, aksi, atau adanya mekanisme suatu sistem. Tetapi bukan sekedar aktivitas saja, implementasi juga suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu jenis peraturan perundang undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak, Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji dan Bupati Mesuji, ditetapkan 02 september 2020.

2. Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak yang disingkat KLA adalah kabupaten yang memiliki sistem Pembangunan dan Pelayanan Publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.²

3. Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

Penanggulangan kekerasan terhadap anak, berfokus pada upaya yang harus dilaksanakan oleh orangtua kepada anak dalam mendidik anak, agar tidak terjadi tindakan kekerasan terhadap anak. Adapun penanggulangan kekerasan terhadap anak yang harus dilaksanakan oleh orangtua yaitu: memberikan keteladanan kepada anak, berpikir sebelum menjalankan sesuatu, mengikat hati sebelum menjelaskan, mengenalkan sebelum memberi beban, memahami anak, bukan mendikte, meluruskan kesalahan bukan menelanjangi, memberikan hadiah, menghukum dengan bijak, memberikan sanksi yang mendidik, menghindari hukuman yang tidak mendidik, tidak mengungkit keadaan sebelumnya, dan kehangatan setelah memberikan hukuman.³

4. *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah menurut Abd Wahab *fiqh siyasah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok *syari'ah* yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.⁴

Berdasarkan uraian diatas, judul ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam Upaya

² Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.

³ Salis Irvan Fuadi, "Penanggulangan Kekerasan Terhadap anak (Child Abuse) Dalam Keluarga (Perspektif Pendidikan Agama Islam)," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* Volume 18, Nomor 1 (Jule 2018): 110, <https://doi.org/10.32699/mq.v18i1.933>.

⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 30.

Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan, yang merupakan generasi penerus bagi masa depan bangsa, dan penentu kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian dari masyarakat. Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Orang tua menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan baik dan berkembang secara optimal, oleh karena itu orang tua hendaknya memperhatikan tumbuh kembang, menjaga dari permasalahan sosial dan saling membantu untuk tercapainya tujuan dari penyelenggara Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan undang-undang. Perkembangan dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar menjadi tanggung jawab lebih dalam memperhatikan akan hak-hak anak karena di bahu anak masa depan dunia tersandang.

Lahirnya kebijakan KLA, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga serta lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya.⁶

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab III Hak, Dan Kewajiban Anak, Pasal 4.

⁶ Ati Yuniati, Sepriyadi Adhan, dan Andika SAputra, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.⁷

Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi penunjuk arah semua kegiatan atau aktifitas hidup dan kehidupan didalam segala bidang. Ini berarti semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila karena Pancasila sebagai *weltanschauung* selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain.⁸

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM merupakan hak yang ada pada hakekat dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap lapisan masyarakat demi terwujudnya perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-undang tersebut menegaskan mengenai hak dasar manusia yang meliputi; hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.⁹ Praktik dan realita proyeksi *good public governance* pada saat ini masih

Kabupaten Layak Anak,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6, Nomor 1 (September 2021): 56, <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1430>.

⁷ Ibid.

⁸ Rudi Santoso dan Agus Hermanto, “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia),” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* Volume 8, Nomor 01 (Mey 2020): 7, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

⁹ Khoiril Sholikhin, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah” (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022), 3.

membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang lebih baik.¹⁰

Hak anak menjadi salah satu hak dasar manusia yang harus diberikan kepada masyarakat khususnya anak. Anak merupakan seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin kemajuan dan eksistensi bangsa pada masa selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan kesempatan atau keleluasaan untuk tumbuh dan berkembang dengan layak.

Kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi di beberapa anak di Kabupaten Mesuji, dalam kasus ini anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual diduga enggan melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak dikarenakan mereka menganggap bahwa kasus kekerasan seksual merupakan aib bagi keluarga. Hal tersebut akan menghambat Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Terdapat pada Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak berbunyi :

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; dan c. penelantaran.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun masyarakat harus mendukung dalam menjaga dan peduli dengan masalah kekerasan ini untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Pemerintah

¹⁰ Rudi Santoso dkk., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1, no. Nomor 1 (Juni 2021): 85, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

¹¹ Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.

harus ada upaya untuk mengajak orang tua agar mengajarkan pendidikan seksual yang baik pada anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual.

Masyarakat masa kini umumnya membaca dan mencermati berita lewat media sosial. Sebagian dari mereka seakan tidak mau tahu apakah berita yang mereka terima terbukti kebenarannya, Situs yang sering muncul di media sosial antara lain mengandung unsur pornografi, suku, ras, agama, penipuan/dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, anak.¹²

Dampak dari kekerasan seksual secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim anak, dampak psikologis meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan, bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial yang akan dialami anak adalah rasa trauma untuk bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya. Kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa.

Pengertian *Fiqh Siyasa*, kata Siyasa berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasa* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹³

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak merupakan peraturan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, hal tersebut dilihat dari konteks *Fiqh Siyasa*.

¹² Rudi Santoso dan Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* Volume 4, Nomor 1 (August 2020): 81, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pramadamia Group, 2014), 3.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mesuji).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian adalah suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya pengumpulan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus penelitian ini merupakan batas ruang dalam membangun penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Fokus penelitian ini adalah mengenai Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.
2. Sub Fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi peraturan daerah kabupaten Mesuji Nomor 2 tahun 2020 dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap Anak dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten Mesuji Nomor 2 tahun 2020 dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap Anak

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak?

2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat secara teoritis, penulis melakukan penelitian ini dengan harapan mampu memberikan pemahaman dan informasi kepada pembaca mengenai ilmu pengetahuan syariah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. serta sebagai bahan referensi dan literatur dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian berikutnya

Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan manfaat bagi penulis guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait penelitian yang dibahas serta untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan peneliti melihat ada yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak seperti pada skripsi dan jurnal ilmiah dibawah ini, yaitu:

1. Skripsi karya Widi Ayu Novita Sari, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif *Fiqh Siyasah*” dengan Skripsi ini membahas tentang Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak di Pekon Gedung Surian, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, dengan hasil Penelitian Peraturan Daerah di Kabupaten Lampung Barat mengenai perlindungan anak, ternyata masih banyak kasus kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yakni dengan melakukan kekerasan fisik dan seksual. Jika dilihat dari perspektif *Fiqh Siyasah*, tindak kekerasan anak sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, serta dikategorikan sebagai tindak pidana yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum.¹⁴
2. Jurnal Ilmiah Karya Rahayu Sulistiowati, dari Universitas Lampung dengan Judul “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pringsewu “ dalam Jurnal ini membahas tentang Bagaimana Implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, dengan hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terkait Anailis Implementasi kebijakan

¹⁴ Ayu Novitasari Widi, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Srian Kabupaten Lampung Barat)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 7.

penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung bahwa Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dicanangkan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016 belum terlaksana sesuai dengan tujuannya. Dengan menggunakan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat disimpulkan keempat variabel ini belum dilaksanakan secara optimal. Meski payung hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati telah terbit, namun disposisi pada pelaksanaan tingkat menengah dan bawah belum berjalan dengan ideal.¹⁵

3. Jurnal ilmiah karya Khoirul Sholikhin dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah” dan hasil penelitiannya yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Terdapat penghambat berupa kurangnya anggaran yang disediakan, kurangnya jumlah psikolog yang ada, tidak ada UPTD yang bergerak di bidang perlindungan anak, minimnya sekolah ramah anak dan belum teradministrasi dengan baik, serta belum adanya rumah aman bagi anak korban kekerasan. Kesimpulan: Implementasi Kabupaten Layak Anak sudah terlaksana dengan baik tetapi perlu ditingkatkan. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasinya adalah melakukan deklarasi Desa Layak Anak, membentuk FANASKO, membentuk Gugus Tugas KLA, membentuk Satgas PPPA, dan membuat Pusat

¹⁵ Rahayu Sulistiowati dkk., “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pringsewu,” *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* Volume 13, Nomor 2 (October 2018): 45, <https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24874>.

Pembelajaran Keluarga. Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, Kabupaten Layak Anak, Pemenuhan Hak Anak.¹⁶

4. Skripsi hasil karya Rizal Nurrahman dari Universitas Brawijaya, dengan judul *“Implementasi Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kabupaten Layak Anak”* dengan hasil penelitian bahwa kekerasan yang terjadi pada Anak di Kabupaten Malang Tahun 2015 menunjukkan bahwa Kecamatan Kepanjen memiliki jumlah kasus kekerasan tertinggi yaitu mencapai 48 kasus yang diantaranya sebanyak 10 kasus terjadi pada anak. Kasus terendah terjadi di wilayah Kecamatan Ampel gading yaitu sebanyak 2 kasus dan salah satunya terjadi pada anak. Tantangan yang dihadapi dalam upaya implementasi Kabupaten Layak Anak yaitu meliputi berbagai aspek yaitu: aspek penguatan kelembagaan, aspek pemberdayaan, aspek perlindungan perempuan dan anak dan aspek penguatan kebijakan. Implementasi strategi mengenai komunikasi yaitu mengenai sosialisasi tentang kabupaten layak anak, komunikasi antar stakeholder, sumber daya, dimana dalam hal ini yaitu mengenai sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kejelasan informasi terkait peraturan tentang kabupaten layak anak dan wewenang masing-masing stakeholder. Saran yang disampaikan pada penelitian ini yaitu bagi UPPA undang-undang dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, menjalankan prosedur atau ketentuan sehingga rasa keadilan masyarakat dapat terwujud sebagai upaya dalam menjaga kewibawaan pemerintah dan peran serta dimasyarakat dalam kepedulian kepada lingkungan.¹⁷
5. Jurnal ilmiah karya Ema Fitri Lubis, dari Universitas Islam Riau, dengan Judul *“Implementasi Program Kota Layak Anak*

¹⁶ Sholikhin, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah,” 10.

¹⁷ Rizal Nurrahman Raharjo, “Implementasi Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017), 8.

(KLA) Di Kota Pekanbaru” dengan hasil Penelitian menunjukkan berdasarkan Indikator Komunikasi berada pada kategori kurang terimplementasi, Sumber daya masih belum adanya anggaran yang mencukupi dalam implementasi program, disposisi terlihat bahwa komitmen dari implementor kebijakan sudah terlaksana namun belum maksimal, dan Struktur Birokrasi perlunya penguatan kelembagaan dalam implementasi program Kota Layak Anak.¹⁸

H. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif harus dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, optimal dan maksimal. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan yaitu *Field Research* (lapangan). Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan Sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan, penelitian dilakukan langsung pada objeknya.¹⁹ Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji. Adapun Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data

¹⁸ Ema Fitri Lubis dan Evi Zubaidah, “Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal El-Riyasah* Volume 12, Nomor 2 (January 2022): 266, <https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.14298>.

¹⁹ Mansyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 46.

sekunder yang ada dipergustakaan, yang digali dengan cara melakukan penelahaan terhadap referensi-referensi yang relavan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

- b. Sifat Penelitian Sifat Penelitian Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis karena dalam mengumpulkan data lapangan yang valid harus menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti dokumentasi dan wawancara.²¹ Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

2. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan. Bahwa data yang diperoleh adalah wawancara. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Anggota Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dan anak korban kekerasan seksual .
- b. Data Sekunder Data sekunder merupakan sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melengkapi suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, dokumentasi maupun arsip serta yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Berupa data yang di peroleh dari beberapa buku, referensi, peraturan, jurnal-jurnal, dan atau majalah.

²⁰ Ibid.

²¹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generaslisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa dan lain-lain.²² Populasi dalam penelitian ini yaitu 22 anggota Gugus Tugas KLA dan 36 Korban kekerasan seksual.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.²³ Pada penelitian ini, cara pengambilan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan dengan penelitian.²⁴ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu yang terdiri dari 1 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 1 kepala UPTD PPA, 1 sekretaris Dinas PPPA, 1 pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, 1 Kabid perlindungan anak dan perempuan, 1 kasubbag Umum dan kepegawaian, 1 kepala desa dan 5 korban kekerasan.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau

²² Serdermayanti, Hayati, dan Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 34.

²³ Ibid.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 126.

direkam.²⁵ Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa dokumen, transkrip, surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada yang ada hubungannya dengan tema penelitian.²⁶ Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.²⁷
- b. *Coding* (Penandaan Data) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.

²⁵ Susiadi AS, *Metodologi penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 107.

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 57.

²⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010), 56.

- c. *Reconstructing* (Rekonstruksi) Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. *Sistemizing* atau sistematisasi, yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang dimaksud dalam hal ini yaitu, mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁸

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan di analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam memberi perlindungan pada anak dibawah umur.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi serta agar memudahkan jalan pemikiran dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, diantaranya sebagaimana berikut ini:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah memaparkan sejauh mana masalah dari penelitian ini, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah yakni Implementasi Peraturan Daerah

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 9.

Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian kualitatif serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, yakni terkait pengertian fiqh Siyasah, ruang lingkup *Fiqh Siyasah*, Perlindungan Anak Dalam Kekerasan Seksual dalam *Fiqh Siyasah*, pengertian Kekerasan Terhadap Anak, Bentuk Bentuk Kekerasan Terhadap Anak, Faktor-faktor Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.

BAB III Data Penelitian yang memuat deskripsi data, berkenaan dengan variabel yang diteliti dan dikaji secara objektif, tanpa dicampur opini peneliti. Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui Wawancara di lapangan.

BAB IV Analisis data yang memuat analisis data penelitian yang telah dideskripsikan guna untuk menjawab masalah penelitian. dalam bab ini membahas perihal Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB V Penutup yang meliputi simpulan dan Rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).²⁹ Dapat dipahami bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (Mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam, *fiqh* disebut juga dengan Hukum Islam.³⁰

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³¹ Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³² Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan, siyasah merupakan membuat kemaslahatan manusia dengan

²⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Abdul Wahhab, *Al-Siyasah Al Syar’iyyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 77.

membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzbur mendefinisikan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.³³

Secara terminologi, *Fiqh Siyasah* ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³⁴ Ulama mujtahid *Fiqh Siyasah* ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁵

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah yaitu:³⁶

- a) *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan) merupakan hal yang sama dengan Undang-Undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undang dalam menegakkan hukum.
- b) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter) merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.
- c) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan) merupakan politik peradilan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menggunakan syariat Islam.

³³ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

³⁴ Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 2 (Desember 2021): 62, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

³⁵ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 61.

³⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

- d) *Siyasah Harbiyyah* (Hukum Perang) merupakan pengaturan pemerintah dalam keadaan Negara terhadap hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilitas umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.
- e) *Siyasah 'idariyyah* (Administrasi Negara) adalah fiqh administrasi Negara, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi Negara, seperti birokrasi atau eksekutif.

Kesimpulan berdasarkan yang telah dijelaskan bahwa, *fiqh siyasah* merupakan ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Kemudian, fiqh siyasah mempunyai kajian yang cukup luas, sehingga bisa melingkupi berbagai hal, khususnya dalam hal politik ketatanegaraan dan pemerintahan Islam.

3. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah bagian dari bidang *Siyâsah Dustûriyyah*, *Siyasah Dusturiyah* bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundangundangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *Siyasah Dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan symbiotic antar pemerintah dan warga negara

serta hak-hak yang wajib dilindungi.³⁷ Sedangkan Siyâsah Tanfidziyyah adalah tugas melaksanakan undang-undang.

Negara Dalam melaksanakan undang-undang itu memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Negara dalam hal ini melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Siyâsah Tanfidziyyah dalam islam dikenal dengan istilah *ul alamr* dan dikepalai seorang amir atau *khalifah*. Istilah *ul alamr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan AlQur'an dan as-sunnah, umat islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Praktik pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak), *diwan al-ah'das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifah Umar bin Khatab.³⁸ Persoalan Siyâsah Tanfidziyyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqsid syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulliy itu menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena

³⁷ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Cetakan Ke-2 (Bandung: Mirzan, 1993), 247.

³⁸ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah, Inda as-Syi'ah Al-Isna, Asyariyah* (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), 15.

perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Menurut perspektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syariyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan Negara.³⁹

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁰

B. Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Hak Dasar Anak

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orangtua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang

³⁹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁴⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah Allah.⁴¹

Perlindungan anak dalam Islam adalah bersifat fitrah. bahwa selama seorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum aqil baligh (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya.

Orang tua disini sangat memegang peranan penting terhadap perkembangan anak, sehingga ia juga tidak dapat mengabaikan aspek psikologis dalam mengasuh anak. Anak memerlukan perhatian dan kasih sayang meskipun belum bisa berfikir logis, anak tetap memerlukan kasih sayang dan cinta orang tua. Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik.

Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak menyebutkan kebijakan-kebijakan pengembangan Kota Layak Anak yang diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - a) Hak anak atas identitas;
 - b) Hak perlindungan identitas;
 - c) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d) Hak berpikir, berhati nurani, bergama, dan berkepercayaan;
 - e) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f) Hak atas perlindungan kehidupan abadi;
 - g) Hak akses informasi yang layak; dan
 - h) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

⁴¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 15.

2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
 - a) Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b) Anak yang terpisah dari orang tua;
 - c) Reunifikasi;
 - d) Pemindahan anak secara ilegal;
 - e) Dukungan kesejahteraan;
 - f) Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g) Pengangkatan/adopsi anak;
 - h) Tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i) Kekerasan dan penelantaran.
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
 - a) Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b) Kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c) Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
 - d) Standar hidup.
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
 - a) Pendidikan;
 - b) Tujuan pendidikan;
 - c) Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.
5. Perlindungan khusus, meliputi:
 - a) Anak dalam situasi darurat;
 - b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c) Anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁴²

C. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian kekerasan terhadap anak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah ketika setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Apabila tandatanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah berganti ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang tertulis dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah ;

“Diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”⁴³

Kekerasan adalah perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

⁴² Ibid.

⁴³ Widi, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Sri Kabupaten Lampung Barat),” 23.

Kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak pada umumnya dapat juga diklasifikasikan dalam tiga kategori, antara lain ada kekerasan fisik, seksual dan emosional. Kekerasan dalam rumah tangga baik dilakukan oleh suami kepada istrinya atau orang tua terhadap anaknya bisa berbentuk fisik dan non fisik. Kekerasan non fisik bisa berbentuk verbal seperti contohnya pelecehan, penghinaan, mencuekin (mendingkan) istri atau anak, atau bentuk lain seperti tidak membiayai selama berbulan-bulan, sedangkan kekerasan fisik bisa berbentuk pemukulan, penjambakan dan lain-lain.⁴⁴

Kekerasan dalam hal ini adalah yang umum diterjemahkan dari *violence*. *Violence* berkaitan erat dengan perpaduan kata Latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian memiliki arti membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras.⁴⁵ Kata-kata ini memiliki persamaan dengan kata “memperkosakan” yang berarti menundukan dengan kekerasan; menekan; memaksa dengan kekerasan serta melanggar dengan bentuk kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. Kekerasan adalah tindakan yang disengaja yang mengakibatkan luka fisik atau tekanan mental. Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga saat ini merupakan tendensi yang mengurangi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan jejak betapa kondisi kebersamaan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial.

Telah banyak ditemukan dalam sejarah kehidupan manusia tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk

⁴⁴ Lolita Maidina, “Perlindungan Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 28.

⁴⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 227.

mewujudkan kehidupan yang damai dan adil, tapi sering kali upaya itu tidak sampai pada tujuan yang diinginkan. Sehingga kehidupan harmonis yang diharapkan tidak pernah terealisasi. Islam datang membawa keadilan, membawa syariat untuk menciptakan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Dalam pembentukan masyarakat yang baik tidak dapat terlepas dari upaya awal untuk membentuk dan mendidik kepribadian yang baik pula.⁴⁶

Mengenai jangkauan usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa pergantian antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, maupun cara berperilaku dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.⁴⁷

2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi sosial, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*). Secara khusus dalam bagian ini membahas kekerasan seksual terhadap anak, termasuk (incest) kekerasan dan abuse seksual pada masa kanak-kanak sering tidak teridentifikasi karena berbagai alasan (terlewat dari

⁴⁶ Fathul Mu'in dan Rudi Santoso, "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran," *Riyah* Volume 5, Nomor 01 (December 2020): 37, <https://doi.org/10.32332/riyah.v5i01.2298>.

⁴⁷ Zakiah Drajat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), 101.

perhatian, anak tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya, anak di ancam pelaku untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya atau laporan anak tidak ditanggapi secara serius karena berbagai alasan misalnya anak tidak dipercaya, atau reaksi denial, pengingkaran dari orang-orang dewasa yang dilapori anak terhadap kejadian yang sesungguhnya).⁴⁸

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak, karena bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi banyak sekali konten-konten berbau seksual yang tersebar melalui media elektronik. Sehingga sering terjadi perlakuan anak-anak yang mencontoh perlakuan yang telah mereka lihat ataupun mereka dengar. Seiring kehidupan yang semakin modern, Banyak anak-anak yang sudah difasilitasi *smartphone* oleh orang tuanya hingga semakin mudah bagi anak-anak tersebut untuk mengakses informasi yang kadang para orang tua lalai untuk memberikan batasan dan pengawasan pada anak dari teknologi informasi.

Tindakan seksual dari orang dewasa itu sedemikian rupa, anak juga mengalami perasaan nikmat. Selain itu berbagai bujukan, ancaman sekaligus langkah-langkah pelaku dapat menambah rumit permasalahan dengan memunculkan perasaan bersalah dan berdosa pada diri anak. Karena masalah seksual adalah masalah yang ditutup-tutupi dan tabu dibicarakan, anak tidak dapat memahami apa yang terjadi padanya secara sehat. Ketidakmampuan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi dapat memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa. Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai *pedophile*, dan menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* dapat diartikan “menyukai anak-anak”. Masalah

⁴⁸ Maidina, “Perlindungan Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak,” 30.

itu tentu perlu dipecahkan dengan berbagai langkah yang moderat.⁴⁹

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁵⁰ Beberapa orang mungkin mengira kerasan pada anak hanya berbentuk kekerasan fisik saja. Secara ringkasnya kekerasan pada anak dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁵¹

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, Kekerasan fisik ialah kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan yang berbahaya. Anak yang mendapat kekerasan fisik dapat mengalami luka yang ringan, berat, hingga meninggal.⁵²

2. Kekerasan Emosional

Bukan hanya fisik yang dapat tersakiti, mental anak juga dapat terganggu ketika mendapat kekerasan emosional. Kekerasan emosional adalah kekerasan yang

⁴⁹ Rudi Santoso, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* Volume 19, Nomor 2 (December 2019): 200, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.3976>.

⁵⁰ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2017), 425.

⁵¹ Abu Huraerah, *Child Abuse* (Bandung: Nuansa, 2007), 47.

⁵² *Ibid.*, 46.

terjadi ketika seseorang menyakiti mental anak sampai membahayakan perkembangan emosinya. Contoh bentuk kekerasan emosional, yakni membentak, meremehkan, menggertak, mempermalukan, mengancam, dan juga tidak menunjukkan kasih sayang.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala jenis kegiatan seksual terhadap anak. Tidak hanya kontak fisik, kekerasan seksual juga dapat melalui verbal maupun materi lain yang dapat melecehkan anak. Contoh bentuk kekerasan seksual, yakni melakukan kontak seksual dengan anak (mulai dari berciuman ataupun melakukan hubungan seks), memaksa anak mengambil foto atau video porno, melakukan *call sex*, menunjukkan alat vital pada anak, mempertontonkan film porno, dan lainnya.

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang mengarah pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.⁵³ Bentuk kekerasan seksual pada anak dapat digolongkan menjadi:⁵⁴

1) Pelecehan seksual Verbal

Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang

⁵³ Ibid., 43.

⁵⁴ Ibid., 45.

ditunjukkan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berupa seperti:

- a) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- b) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- c) Menanyakan atau menyampaikan kepada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tersebut tidak nyaman.
- d) Mengkritik atau bahkan mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagianbagian seksualitas, misalnya bentuk pantat atau ukuran kelamin seseorang.

2) Pelecehan seksual non verbal

Pelecehan seksual non verbal adalah kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam kategori non verbal ini lebih menggunakan tindakan namun tidak bersentuhan secara langsung dengan korbannya, misalnya:

- a) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum.
- b) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda.
- c) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

3) Pelecehan seksual secara fisik

Kategori ini kekerasan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya:

- a) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak diinginkan oleh korban.
- b) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- c) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.⁵⁵

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yakni:

a. Faktor Internal

1) Orang tua/keluarga

Keluarga merupakan faktor yang paling penting yang begitu berperan dalam pola dasar pendidikan anak. Kelalaian orang tua terhadap anak menyebabkan anak merasa ditelantarkan.⁵⁶ Beberapa contoh orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar memiliki tingkat tindakan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebab faktor stres yang dialami oleh orang tua tersebut.

2) Berasal dari dalam diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh keadaan dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya: anak menderita gangguan perkembangan, anak mengalami cacat tubuh, ketergantungan anak pada lingkungan, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang mempunyai perilaku

⁵⁵ Ibid., 47.

⁵⁶ Gagas Dio Agil Liyanto dan Nur Endah Nuffida, "Penanganan Anak Korban Kekerasan Dengan Menggunakan Metode Ecobehavior," *Jurnal Sains dan Seni ITS* Volume 6, no. Nomor 1 (Juni 2017): 82, <https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i1.22639>.

menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.⁵⁷

3) Kelahiran di luar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki menjadi penyebab orang tua tidak mau bertanggung jawab. Sehingga untuk menutupi aibnya, mereka lebih suka menelantarkan anak dengan membuang anak tersebut.⁵⁸

b. Faktor Eksternal

1) Lingkungan luar

Kondisi lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

2) Media masa

Media masa merupakan alat informasi. Media masa yang menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset, dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya media masa memiliki dampak yang positif, namun kadang juga bisa menjadi negatif.

⁵⁷ Agustian Hanapi, Edi Darmawijaya, dan Husni A. Djali, *Buku Dasar Hukum Keluarga* (Banda Aceh, 2014), 106.

⁵⁸ *Ibid.*, 108.

3) Budaya

Budaya yang masih menganut praktik praktik dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka harus dihukum. Bagi anak laki laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki laki tidak boleh cengeng atau anak laki laki harus tahan uji. Pemahaman tersebut mempengaruhi dan membuat orang tua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadi anak sebagai pribadi yang kuat serta tidak boleh lemah.

4) Faktor Pendidikan

Akibat krisis kepercayaan pada arti pentingnya sekolah di lingkungan komunitas masyarakat miskin sering terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung ditelantarkan baik pendidikan baik pendidikan formal maupun informal.⁵⁹ Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kehidupan dan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia, terutama bagi mereka yang hanya berpendidikan rendah ataubahkan tak berpendidikan sama sekali.⁶⁰

5. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual pada anak akan memberi dampak traumatic yang dialami oleh sang anak sebagai korban kekerasan seksual begitu mendalam dan sulit untuk disembuhkan. Trauma psikologi yang dialami oleh anak yang mejadi korban kekerasan seksual akan susah untuk disembuhkan dari ingatan anak tersebut, terutama apabila

⁵⁹ Ibid., 109.

⁶⁰ Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Volume 14, Nomor 02 (July 2022): 76, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

pelaku masih berada serta tinggal tidak jauh dari lingkungan anak.⁶¹

Anak yang mengalami kekerasan akan berdampak pada fisik maupun psikis anak tersebut. Adapun dampak jangka panjang kekerasan seksual pada anak ialah kekerasan seksual pada anak akan mengakibatkan depresi yang tinggi, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, malu, gangguan makan, kecemasan, penolakan, penindasan, masalah seksual, masalah pergaulan dengan lingkungan sekitarnya.

Depresi yang merupakan gejala jangka panjang yang paling umum dialami oleh korban kekerasan seksual. Setelah bertahun-tahun berpikiran negatif tentang diri sendiri memiliki perasaan tidak berharga dan lebih sering menghindari orang lain. Gambaran gejala depresi yang dialami oleh korban kekerasan seksual pada anak ialah, sang korban sering mengalami rasa bersalah, malu, dan menyalahkan diri sendiri. Korban sering kali mengambil tanggung jawab pribadi atas kekerasan seksual tersebut.

Masalah fisik dan gangguan makan juga merupakan efek jangka panjang kekerasan seksual masa kecil. Dampak kekerasan seksual pada anak beberapa diantara gejalanya ialah sang anak merasa citra tubuhnya merasa kotor atau jelek, tidak puas dengan tubuh atau penampilan, gangguan pola makan dan obesitas.⁶²

Korban kekerasan seksual pada anak dapat mengalami kesulitan dengan kepercayaan, takut menjadi berbeda atau aneh, takut keintiman, kesulitan membangun batasan impersonal, perilaku pasif, dan terlibat dalam hubungan kasar. Dampak lainnya ialah berupa trauma pada anak yang dapat memicu perilaku amoral anak, sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan tidak menyenangkan yang telah dialaminya. Hal tersebut disebabkan oleh efek trauma yang muncul

⁶¹ Susianty Selaras Ndari, Lathipah Hasanah, dan Muhib Rosyidi, *Metode Pendidikan Seksualitas di Taman Kanak-kanak* (Bandung: Edu Publisher, 2019), 35.

⁶² *Ibid.*, 36.

sebagai akibat dari ketidakmampuan anak dalam melakukan perlawanan terhadap pihak yang telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadapnya.

Tindakan tersebut merupakan strategi anak dalam mengatasi konflik batin yang disebabkan oleh trauma. Pada fase ini, apabila anak sudah terpapar oleh faktor stimulus, seperti media yang berbau seksual, maka seorang anak akan cenderung mengalami gejolak batin untuk mengekspresikan perilaku orientasi seksualnya. Apabila pihak keluarga dan lingkungan tidak memberikan pengawasan serta pengarahan yang tepat, maka seorang anak akan mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang seolah diketahuinya dari tayangan pornografi tersebut.

Lebih fatalnya lagi, perilaku seksual mereka seringkali dilakukan kepada anak yang pada umumnya berusia lebih muda dari mereka, dengan maksud untuk dapat melampiaskan hasrat seksualnya tanpa perlawanan dari korban. Dan pada anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanaknya dapat dipengaruhi dan dibawah kontrol anak lelaki lainnya. Hal ini mengakibatkan gangguan emosional, korban dapat kembali melakukan pelecehan seksual kepada anak lainnya. Oleh sebab itu para pendidik harus segera menyadari tentang pentingnya memberi pendidikan seksualitas pada anak sejak dini sebagai bentuk dari upaya pencegahan serta perlindungan dari kekerasan seksual pada anak dibawah umur.⁶³

Secara teoritis suatu aturan akan berlaku secara efektif apabila didasarkan kepada tiga yaitu keberlakuan filosofis yaitu apabila aturan itu dibuat atas prinsip-prinsip yang dicita-citakan, keberlakuan yuridis dalam pengertian ketentuan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan keberlakuan sosiologis apabila aturan itu secara efektif dapat mengikat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat,

⁶³ Ndari, Hasanah, dan Rosyidi, *Metode Pendidikan Seksualitas di Taman Kanak-kanak*, 39.

keberlakuan sosiologis ini tentu ada kaitannya dengan kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap ketentuan yang ada.

D. Kabupaten Layak Anak dalam Peraturan Daerah No 02 tahun 2020

Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak dan Dasar Hukum Kota Layak Anak Kota/Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan Kota/Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Artinya:

- 1) Memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat baik secara pribadi maupun terwakilkan, terkait dengan kebijakan pengembangan daerah, fasilitas dan pelayanan kota/kabupaten.
- 2) Mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas sosial lainnya
- 3) Menerima pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.
- 4) Memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan sarana kabupaten/ kota yang berkualitas (sarana air bersih, ruang bermain, jalur sekolah) persyaratan keselamatan; persyaratan kesehatan; persyaratan kemudahan; dan persyaratan kenyamanan.
- 5) Setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.⁶⁴

Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh

⁶⁴ Kanthi Pamungkas Sari dan Sri Margowati, "Analisis Harvard Pada Implementasi Program Kota Layak Anak," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* Volume 11, Nomor 1 (June 2016): 27, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i1.97>.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat KLA. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Secara normatif yuridis, pengembangan KLA terdapat dalam *World Fit for Children*, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28b, 28c), Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.⁶⁵

Tujuan Kebijakan KLA itu sendiri yaitu :

- a. Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi

⁶⁵ Ibid., 41.

- masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. Mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 - d. Sebagai dasar bagi OPD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.⁶⁶

Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib pemerintah kabupaten/Kotadengan mengimplementasikan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemerintahan provinsi melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan KLA di kabupaten/kota di wilayahnya. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan KLA dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan kebijakan KLA di wilayahnya dengan melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi.⁶⁷

Untuk mengefektifitaskan pelaksanaan kebijakan KLA di kabupaten/kota maka dibentuk Gugus Tugas KLA yang dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit kerja sejenisnya, dan dibantu seorang wakil ketua dari unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan kebijakan KLA pun harus disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) di kabupaten yang memuat program aksi sesuai dengan prioritas dan kemampuan kabupaten/kota.

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA dapat dilihat dari indikator umum dan khusus. Indikator

⁶⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji (Pasal 3) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.

⁶⁷ Hendy Isharyanto, "Analisis Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 33.

umum meliputi bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, dan lingkungan hidup serta pariwisata, sedangkan indikator khusus meliputi bidang pembuatan kebijakan, dan promosi pelaksanaan kebijakan KLA.

Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. Persiapan, terdiri dari komitmen atau dukungan dari para pengambil keputusan di kabupaten/kota, pembentukan Gugus Tugas KLA, dan pengumpulan data dasar.
- b. Perencanaan, terdiri dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA atau RAD-KLA
- c. Pelaksanaan, dan
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.⁶⁸

Implementasi Kota Layak Anak (KLA) sangatlah diperlukan, dikarenakan data-data menunjukkan masih banyaknya pelanggaran atas hak anak. Beberapa kebijakan anak sudah mulai dikeluarkan, namun implementasinya masih belum maksimal. Masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah, mengalami pernikahan di usia dini, anak-anak yang bekerja, belum terpenuhinya akta kelahiran, serta masih adanya anak-anak yang harus terjebak dalam perdagangan anak, baik untuk tujuan seksual maupun perdagangan obat terlarang. Oleh karena itu, peran *stakeholder*, khususnya instansi terkait dalam anak, perguruan tinggi, dan lembaga advokasi anak maupun komunitas masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemenuhan hak dan perlindungan anak.⁶⁹

⁶⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji (Pasal 18 ayat 1) No 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.

⁶⁹ Isharyanto, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)," 35.

Peraturan daerah kabupaten Mesuji Nomor 2 tahun 2020 tentang kabupaten Layak anak Pasal 10 :⁷⁰

(1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; dan c. penelantaran.

(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator-Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 24 (dua puluh empat) Indikator Pemenuhan Hak Anak “ yang sekaligus juga merupakan, Indikator KLA “, Kedua puluh empat indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan, dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerahnya. Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA. Indikator KLA ditujukan untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di kabupaten/kota.

⁷⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak pasal 10



Sumber : <http://www.kla.id/indikator-kla/>

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 11:⁷¹

Indikator KLA terdiri dari :

a) Penguatan Kelembagaan

1. Peraturan/kebijakan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
2. Terlembaganya Kabupaten/Kota Layak Anak
3. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media masa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

b) Klaster Hak Anak

Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan

4. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
5. Tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
6. Terlembaganya partisipasi anak

⁷¹ Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak pasal 11

Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

7. Persentase perkawinan anak
8. Tersedianya lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga
9. Persentase lembaga pengasuhan alternatif dan terstandarisasi
10. Tersedianya infrastruktur (secara sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak

Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

11. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
12. Prevalensi status gizi balita
13. Persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun
14. Persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak
15. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi layak anak
16. Tersedianya kawasan tanpa rokok

Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

17. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
18. Persentase wajib belajar 12 tahun
19. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)
20. Tersedianya fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak

Klaster V : Perlindungan Khusus

21. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan

22. Persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative dan diversifikasi
23. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
24. Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 12 :⁷²

Indikator penguatan kelembagaan terdiri dari :

a. tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dengan tolak ukur sebagai berikut :

- 1) tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
- 2) tersedia anggaran untuk melaksanakan peraturan/kebijakan tersebut.
- 3) dalam proses penyusunan peraturan/kebijakan daerah dan pelaksanaan peraturan/kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA sudah memperhatikan kepentingan dan pandangan anak.

b. terlembaganya Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan tolak ukur sebagai berikut :

- 1) ada Gugus Tugas KLA, dan berfungsi.
- 2) ada Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
- 3) ada data dan informasi Profil Anak yang teragregasi, dan diperbaharui setiap tahun.
- 4) persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA), dan meningkat setiap tahun.

⁷² Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak pasal 12

- 5) persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA), dan meningkat setiap tahun.
 - 6) persentase DEKELA yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/ sejenisnya.
- c. keterlibatan perangkat daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang terus meningkat setiap tahunnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 17:⁷³

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf e memiliki indikator :

- a. Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan .
- b. Presentase kasus anak berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. Persentase anak yang dibebankan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. Tersedia fasilitas berupa selter atau tempat perlindungan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak pasal 21:⁷⁴

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

⁷³ Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak pasal 17

⁷⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak pasal 21

(2) Gugus Togas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:

- a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
- b. perguruan tinggi;
- c. organisasi non-pemerintah;
- d. organisasi kepemudaan;
- e. dunia usaha;
- f. orang tua, keluarga; dan
- g. forum Anak atau nama lain yang sejenis.

(3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

(4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan KLA.

(5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :


- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD KLA; .
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA:
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati. KLA

(6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Togas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa.

(7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Cetakan Ke-2. Bandung: Mirzan, 1993.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- AS, Susiadi. *Metodologi penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- As-Salus, Ali Ahmad. *Aqidah al-Imamah, Inda as-Syi'ah Al-Isna, Asyariyah*. Jakarta: Gema Insani Prees, 1997.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Dokumentasi. "Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji," 28 Maret 2023.
- Drajat, Zakiah. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1983.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Bandung: PT Grafindo Persada, 2010.
- Fuadi, Salis Irvan. "Penanggulangan Kekerasan Terhadap anak (Child Abuse) Dalam Keluarga (Perspektif Pendidikan Agama Islam)." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* Volume 18, Nomor 1 (July 2018). <https://doi.org/10.32699/mq.v18i1.933>.
- Hanapi, Agustian, Edi Darmawijaya, dan Husni A.Djali. *Buku Dasar Hukum Keluarga*. Banda Aceh, 2014.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Ibu T (Orang Tua Korban). "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Korban," *Wawancara dengan penulis*, 15 April 2023.
- . "Hukuman Bagi Pelaku," *Wawancara dengan penulis*, 15 April 2023.
- . "Tindakan Dinas Dalam Membantu Korban Kekerasan Seksual," *Wawancara dengan penulis*, 15 April 2023.

- Ida Royani (Kabid Perlindungan anak dan Perempuan Kabupaten Mesuji). "Latar Belakang Terjadinya Kasus Kekerasan Seksual," *Wawancara dengan penulis*, 10 April 2023.
- . "Peran Dinas PPPA Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Wawancara dengan penulis*, 10 April 2023.
- . "Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak Apakah Mempengaruhi Persentase Naik Dan Turunnya Kasus Kekerasan Seksual," *Wawancara dengan penulis*, 10 April 2023.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pramadamia Group, 2014.
- Isharyanto, Hendy. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Joni, Muhammad. *Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Liyanto, Gagas Dio Agil, dan Nur Endah Nuffida. "Penanganan Anak Korban Kekerasan Dengan Menggunakan Metode Ecobehavior." *Jurnal Sains dan Seni ITS* Volume 6, Nomor 1 (June 2017): 31–33. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v6i1.22639>.
- Lubis, Ema Fitri, dan Evi Zubaidah. "Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru." *Jurnal El-Riyasah* Volume 12, Nomor 2 (Januari 2022): <https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.14298>.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Maidina, Lolita. "Perlindungan Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Mansyuri, dan M. Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mu'in, Fathul, dan Rudi Santoso. "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran." *Riayah* Volume 5, Nomor 01 (December 2020). <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2298>.
- Ndari, Susianty Selaras, Lathipah Hasanah, dan Muhib Rosyidi. *Metode Pendidikan Seksualitas di Taman Kanak-kanak*. Bandung: Edu Publisher, 2019.
- Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji (Pasal 3) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji (Pasal 18 ayat 1) No 2 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.
- Raharjo, Rizal Nurrahman. "Implementasi Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kabupaten Layak Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Rohman, Arif. "Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- S, Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Santoso, Rudi. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* Volume 19, no.

Nomor 2 (Desember 2019).
<https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.3976>.

Santoso, Rudi, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 1 (June 2021).
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Santoso, Rudi, dan Agus Hermanto. "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* Volume 8, Nomor 01 (Mey 2020).
<https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

Santoso, Rudi, dan Fathul Mu'in. "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi." *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* Volume 4, Nomor 1 (August 2020). https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

Sanusi, Ahmad, dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sari, Kanthi Pamungkas, dan Sri Margowati. "Analisis Harvard Pada Implementasi Program Kota Layak Anak." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* Volume 11, Nomor 1 (June 2016).
<https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i1.97>.

Serdermayanti, Hayati, dan Syarifudin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Sholikhin, Khoiril. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah." Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

Sripuji Haryanthi (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji). "Latar Belakang Terjadinya Kasus Kekerasan Seksual," *Wawancara dengan penulis*, 10 April 2023.

———. "Penghambat Implementasi Perda Kabupaten Layak Anak," *Wawancara dengan penulis*, 10 April 2023.

———. "Peran Dinas PPPA Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Wawancara dengan penulis*, 10 April 2023.

———. "Tahapan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual," *Wawancara dengan penulis*, 10 April 2023.

- . "Upaya Dinas Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Seksual," *Wawancara dengan penulis*, 10 April 2023.
- Suharno, dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2017.
- Sulistiowati, Rahayu, Ita Prihantika, Dewie Brima Atika, Ita Prihantika, dan Yuni Ratna Sari. "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pringsewu." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* Volume 13, Nomor 2 (October 2018). <https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24874>.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak pasal 12
- Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak pasal 11
- Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak pasal 17
- Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 2 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak pasal 21
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widi, Ayu Novitasari. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Srian Kabupaten Lampung Barat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Yulida Sriwahyuni (Kepala Desa Gedungboga). "Pemahaman Mengenai Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak," *Wawancara dengan penulis*, 15 April 2023.
- . "Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak," *Wawancara dengan penulis*, 15 April 2023.
- Sripuji Haryanthi (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji), "Rapat koordinasi Kabupaten layak anak," *Wawancara dengan penulis*, 20 september 2023.

Ida Royani Wawancara Kabid Perlindungan anak dan Perempuan
Kabupaten Mesuji, 20 september 2023

Yuniati, Ati, Sepriyadi Adhan, dan Andika SAputra. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6, Nomor 1 (September 2021). <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1430>.

Zaharah, Rita, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso. “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Volume 14, Nomor 02 (July 2022). <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

